

EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENGURANGI KEMISKINAN DI KECAMATAN DEWANTARA KABUPATEN ACEH UTARA

Intan Zahara, Muhammad & Junaidi

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional

ABSTRAK

Penelitian ini tentang “Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengurangi Kemiskinan” dengan mengambil lokasi penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Utara. Dasar pertimbangan dipilihnya lokasi penelitian dimaksud karena terjadi fenomena dalam masyarakat bahwa tidak semua keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin tersebut dapat tertampung, sedangkan sebagian besar masyarakat miskin layak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Penerima bantuan dana pendidikan anaknya bukan dimanfaatkan untuk keperluan pendidikan tetapi dialihkan pemanfaatannya untuk keperluan membeli kebutuhan pokok seperti beras, ikan dan kebutuhan lain. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan evaluasi Program Keluarga Harapan bersama hambatan yang terjadi dalam evaluasi Program Keluarga Harapan dalam mengurangi kemiskinan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam jenis pendekatan *kualitatif* yang bersifat *deskriptif*. Teknik memperoleh data ditempuh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data ditempuh langkah-langkah koleksi data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Informan yang digunakan sebanyak 10 orang, ditentukan secara *purposif* terdiri dari Kepala Dinas Sosial, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Bantuan dan Jaminan Sosial, Koordinator Kecamatan Dewantara, Pendamping Program Keluarga Harapan dan Warga Masyarakat Miskin di Kecamatan Dewantara. Hasil Penelitian ditemukan bahwa di Kecamatan Dewantara terdapat 1.929 Keluarga Penerima Manfaat yang menerima bantuan sosial bersyarat dan 133 keluarga yang sudah sejahtera. Selain itu terdapat 8 orang pendamping Program Keluarga Harapan dan 1 orang Koordinator Kecamatan Dewantara. Kesimpulannya bahwa evaluasi Program Keluarga Harapan belum terwujud secara efektif, masih terdapat Rumah Tangga Sangat Miskin belum mendapatkan bantuan, data statistik yang kurang tepat di lapangan ditemukannya data masyarakat mampu dan data masyarakat miskin, anak dalam pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan 85% kehadiran, adanya kendala dalam proses pencairan dana, pergantian periode aparatur gampong, Keluarga Penerima Manfaat tidak mengikuti sosialisasi atau pertemuan rutin, serta pengalihan dana untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari bukan untuk kebutuhan pendidikan. Diharapkan dapat mencari jalan yang terbaik agar masyarakat dapat menerima bantuan tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Diharapkan agar pihak berwajib (berwenang) dapat melaksanakan sosialisasi bagi masyarakat miskin dan pengawasan secara terus-menerus dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

Kata Kunci: PKH, Aceh Utara, Kemiskinan, Masyarakat Miskin, Keluarga Harapan

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang masih terjadi di berbagai negara, tidak hanya negara berkembang bahkan di negara maju kemiskinan juga merupakan suatu permasalahan dan sampai saat ini masih menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemiskinan yang telah berkembang secara terus-menerus dapat diartikan karena adanya ketidakmampuan seseorang/individu dalam memenuhi kebutuhan hidup baik berupa kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Masyarakat yang tergolong miskin cenderung memiliki pendapatan dibawah standar UMR, sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup. Hal ini menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin sangat tinggi, sehingga perlu adanya kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah agar dapat mengurangi kemiskinan.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”. Mewujudkan amanah UUD 1945 tersebut maka pemerintah telah mengambil kebijakan dan langkah penting untuk membantu masyarakat miskin melalui program penanggulangan berbasis bantuan sosial bersyarat. Sehubungan dengan maksud tersebut maka Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2007 telah mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH), seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menentukan bahwa “Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial”. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Utara yang merupakan salah satu instansi pemerintahan yang bergerak di bidang sosial. Program ini berupaya untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial terhadap warga miskin dan warga sangat miskin di Indonesia.

Program Keluarga Harapan (PKH) dijalankan sebagai pelaksanaan dari dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Implementasi kedua Undang-undang tersebut dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin serta Peraturan Menteri Sosial No.10 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

Kebijakan pemerintah tersebut merupakan kebijakan yang tepat dan strategis untuk menyalurkan bantuan sosial bersyarat bagi masyarakat miskin, yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan sangat miskin. Oleh karena itu sudah saatnya pemerintah tegas dalam pelaksanaan bantuan sosial bersyarat yang tepat guna. Dalam hal ini pemanfaatan bantuan sosial bersyarat yang diperuntukkan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM), pada kenyataannya dalam penyaluran masih ada dimanfaatkan oleh masyarakat yang tidak tepat sasaran. Padahal, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan dari pemerintah pusat yang ditujukan untuk Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Penerima harus memenuhi beberapa syarat diantaranya miskin, tidak memiliki rumah, tidak memiliki kendaraan, daya listrik dibawah 1300 watt, dan tidak memiliki pekerjaan tetap.

Program ini memberikan bantuan berupa bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) tersebut disesuaikan dengan persyaratan yang diwajibkan berdasarkan

kebutuhan dan kondisi masyarakat. Adapun persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 yaitu:

1. Kriteria komponen kesehatan meliputi:
 - a. Ibu hamil/menyusui;
 - b. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. Kriteria komponen pendidikan meliputi:
 - a. Anak SD/MI atau sederajat;
 - b. Anak SMP/MTs atau sederajat;
 - c. Anak SMA/MA atau sederajat;
 - d. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi:
 - a. Lanjut usia diutamakan mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun ke atas;
 - b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Keputusan ini patut direspon secara positif dan terus diawasi pelaksanaannya, karena pada prakteknya warga masyarakat yang menerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) masih ada yang tidak tepat sasaran. Hal ini menunjukkan tidak adil terhadap masyarakat yang sangat membutuhkan, apalagi jika ini berlanjut, bukan tidak mungkin dana yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan terkuras padahal dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain. Selain itu bantuan sosial bersyarat itu semestinya bisa dinikmati oleh lebih banyak lagi masyarakat yang layak menerima bantuan sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

Kenyataan menunjukkan bahwa hingga saat ini masih ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum sesuai dengan persyaratan wajib sebagai penerima. Tujuan utama penyaluran bantuan sosial bersyarat untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Oleh karena perekonomian dan pendidikan semakin meningkat dan sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga pemerintah memberikan bantuan sosial bersyarat. Di Indonesia Program Keluarga Harapan (PKH) mulai dilaksanakan pada tahun 2007 sebagai tahap uji coba dengan harapan program ini berkesinambungan. Sedangkan di Aceh Utara Program Keluarga Harapan (PKH) mulai dilaksanakan pada tahun 2012 sampai saat ini.

Secara nasional Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki sasaran (target) sekitar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2018 yang tergolong ke dalam keluarga sangat miskin di seluruh Indonesia. Pada pelaksanaan program telah dibagikan sejumlah kartu Program Keluarga Harapan (PKH) kepada para keluarga sangat miskin yang layak menerima manfaat tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah melakukan penambahan pendamping sosial terkait dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

Fenomena yang terjadi di Aceh Utara bahwa tidak semua keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) tersebut dapat tertampung. Penerima bantuan dana pendidikan anaknya bukan dimanfaatkan untuk keperluan pendidikan tetapi dialihkan pemanfaatannya untuk keperluan membeli kebutuhan pokok seperti beras, ikan dan kebutuhan lain. Banyak penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) tidak tepat sasaran, seperti memiliki kendaraan roda dua dan empat, bahkan bekerja di salah satu kantor pemerintah, sehingga melenceng dari kriteria yang ditentukan. Jika seperti ini penerima Program Keluarga Harapan (PKH), tentu sangat melukai warga miskin, khususnya yang memiliki tanggungan anak untuk sekolah, namun tidak menerima bantuan. Oleh karena itu masih memerlukan koordinasi dalam merekrut dan mendata penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial bersyarat belum di evaluasi secara efektif (Serambi Indonesia, 19 Oktober 2017).

Berdasarkan kenyataan dan fenomena di atas maka menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian berjudul “Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengurangi Kemiskinan” dengan mengambil lokasi di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) bagi keluarga miskin dan sangat miskin di Kecamatan Dewantara?
2. Apa hambatan yang terjadi dalam evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) bagi keluarga miskin dan sangat miskin di Kecamatan Dewantara?

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kebijakan Publik

Sebagaimana dipahami bersama bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah. Kebijakan harus dilakukan dan bermanfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Nugroho (2009:21) menyatakan bahwa kebijakan berasal dari terjemahan kata *policy*, yang mempunyai arti sebagai pilihan terbaik dalam batas-batas kompetensi aktor dan lembaga yang bersangkutan dan secara formal mengikat. Kebijakan setelah melalui analisis yang mendalam dirumuskan dengan tepat menjadi suatu produk kebijakan publik. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan menjadi suatu pedoman yang menyeluruh, baik tulisan maupun lisan yang memberikan suatu batas umum dan arah sasaran tindakan yang akan dilakukan pemimpin.

Dengan pengertian lain bahwa kebijakan publik adalah “apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah”. Kebijakan dapat di klafisikasikan sebagai keputusan bahwa pemerintah mempunyai wewenang untuk menggunakan keputusan otoritatif, termasuk keputusan untuk membiarkan sesuatu terjadi sehingga teratasinya suatu persoalan publik. Sejalan dengan pemikiran di atas maka kebijakan publik “tidak hanya berupa apa yang dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi juga apa yang tidak dikerjakan oleh pemerintah karena keduanya sama-sama membutuhkan alasan-alasan yang harus dipertanggung jawabkan”.

Disisi lain Thomas Dye dalam Solly Lubis (2007:7) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah. Kebijakan harus dilakukan dan bermanfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun

demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan. Dengan demikian maka ketika kebijakan tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik; seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, Peraturan Daerah atau Qanun maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

Berdasarkan pendapat di atas maka menurut analisa penulis bahwa kebijakan publik sama dengan tindakan-tindakan pemerintah, hal ini berarti semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai keputusan pemerintah menjadi suatu kebijaksanaan publik. Hal ini mengandung arti bahwa kebijaksanaan negara adalah apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh pemerintah atau apa yang tidak dilakukannya. Kebijakan adalah tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dari program-program pelaksanaan niat dan peraturan-peraturan.

Menurut Anderson dalam Naihasyi (2006:98) menyatakan bahwa kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu, ada elemen-elemen penting yang terkandung dalam kebijakan publik antara lain:

1. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu;
2. Kebijakan publik berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah;
3. Kebijakan publik adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan;
4. Kebijakan publik bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu dan bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;
5. Kebijakan publik dalam arti positif selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (*otoritatif*).

Mencermati pemikiran di atas bahwa kebijakan publik dibuat dalam kerangka untuk memecahkan masalah sebagai suatu proses pekerjaan untuk mencapai tujuan serta sasaran tertentu yang di inginkan. Sejalan dengan pemahaman tersebut maka kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Publik

Menurut Thomas Dye dalam Wahab (2012:99) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang ikut mempengaruhi kebijakan publik antara lain:

1. Isi (content) Kebijakan.
Kebijakan yang baik dari sisi content setidaknya mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: jelas, tidak distorsif, di dukung oleh dasar teori yang teruji, mudah di komunikasikan ke kelompok target, di dukung oleh sumber daya baik manusia maupun finansial yang baik.
2. Implementasi

Pelaksanaan implementasi kebijakan tergantung pada badan pelaksana kebijakan (implementator) dan kelompok target (target groups), Implementator harus mempunyai kapabilitas, kompetensi, komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan sebuah kebijakan sesuai dengan arahan dari penentu kebijakan.

3. Lingkungan

Keadaan sosial-ekonomi, politik, dukungan publik maupun kultur populasi tempat sebuah kebijakan di implementasikan juga akan mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka, Wibawa (2000:24) menyatakan bahwa membuat suatu kebijakan memerlukan suatu proses kebijakan publik menempuh langkah-langkah antara lain formulasi masalah, formulasi kebijakan, penentuan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Formulasi masalah, menentukan apa masalahnya, apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan dan bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Formulasi kebijakan, menentukan bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut dan siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan.

Penentuan kebijakan, menentukan bagaimana alternatif ditetapkan, persyaratan atau kriteria apa yang harus dipenuhi, siapa yang akan melaksanakan kebijakan, bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan, apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan. Implementasi, menentukan siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan, apa yang mereka kerjakan, apa dampak dari isi kebijakan. Evaluasi, menentukan bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur.

Sesuai dengan hal tersebut diatas maka, Dunn dalam Wibawa (2009:29) menyatakan bahwa terdapat lima unsur dalam kebijakan publik antara lain:

1. Tujuan Kebijakan

Kebijakan yang baik akan memiliki tujuan yang baik dan tujuan yang baik memenuhi empat kriteria yaitu jelas apa yang ingin dicapai, bersifat rasional atau realitis, sesuatu yang jelas, berorientasi kemasa depan.

2. Masalah Kebijakan

Masalah kebijakan merupakan suatu sangat menentukan dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah secara tepat dapat menimbulkan kegagalan dalam seluruh proses kebijakan.

3. Tuntutan Kebijakan

Secara umum sudah dipahami bahwa partisipasi masyarakat merupakan indikasi masyarakat maju. Partisipasi dapat berupa dukungan, tuntutan dan tantangan. Tuntutan terjadi karena salah satu dari sebab antara lain (a) karena kepentingan suatu golongan, sehingga kebijakan umum pemerintah tidak memenuhi keinginan masyarakat. (b) karena munculnya kebutuhan baru setelah tujuan tercapai atau suatu masalah sudah dipecahkan. Dampak kebijakan bahwa setiap kebijakan yang diambil akan menimbulkan dampak positif dan negatif.

4. Sarana Kebijakan

Suatu kebijakan di laksanakan dengan menggunakan sarana berupa kekuasaan, kemampuan, kewenangan serta insentif.

Menurut Dunn dalam Islamy (2004:69) menyatakan bahwa tahap-tahap pembuatan kebijakan publik adalah:

1. Penyusunan Agenda

Agenda *setting* merupakan sebuah proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik dan dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih dari pada isu lain.

Agenda *setting* juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan sering disebut juga sebagai masalah kebijakan *policy issues* biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para actor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut.

2. Formulasi Kebijakan

Menurut Suharto (2005:68) menyatakan bahwa masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Menurut Naihasyi (2006:80) menyatakan bahwa tujuan legitimasi merupakan untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Apabila tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah, namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah mendukung.

4. Penilaian/Evaluasi Kebijakan

Sebagaimana diketahui bahwa evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Hal ini berarti bahwa evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam bentuk seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Menurut Nugroho (2004:65) menyatakan bahwa kebijakan publik memiliki manfaat antara lain:

1. Meningkatnya partisipasi di dalam masyarakat sehingga terdapat kesempatan yang lebih luas dan kemampuan yang lebih baik dalam mencapai tujuan yang sama;
2. Meningkatnya partisipasi dalam proses-proses demokrasi sehingga pemerintah pusat dan lokal lebih akuntabel dan terbuka dalam mendengarkan beragam suara dan aspirasi masyarakat;
3. Menguatnya aksi bersama yang merefleksikan perasaan tanggung jawab bersama;

4. Tumbuhnya dukungan bagi, dan kepercayaan pada individu dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasinya;
5. Menguatnya perasaan memiliki, identitas dan kebanggaan bersama sebagai satu warga masyarakat;
6. Menurunnya tingkat kejahatan karena meningkatnya keterbukaan, kontrol sosial, kerjasama dan harmoni;
7. Meningkatnya hubungan dan jaringan antara sector pemerintah, swasta, lembaga sukarela dan keluarga;
8. Terjadinya tukar-menukar gagasan dan nilai diantara keragaman dan pluralitas. Rendahnya biaya-biaya transaksi karena adanya koordinasi dan kerjasama yang erat dan memudahkan penyelesaian konflik.

Karakteristik Kebijakan Publik

Menurut Wahab (2012:122) menyatakan bahwa apapun kebijakan yang berupa kebijakan pemerintah seperti Undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah bisa dikatakan sebagai kebijakan publik harus memenuhi enam kriteria yaitu:

1. *Intention*, yaitu niat yang sebenarnya dari suatu kebijakan;
2. *Goals*, yaitu tujuan atau hasil akhir yang hendak dicapai;
3. *Plant*, yaitu rencana atau usulan untuk mencapai tujuan;
4. *Programs*, yaitu yang disahkan untuk mencapai tujuan kebijakan;
5. *Decisions*, yaitu keputusan atau pilihan atau tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan;
6. *Effect*, yaitu dampak atau pengaruh yang dapat diukur.

Sejalan dengan pemikiran di atas maka kebijakan publik adalah tindakan-tindakan pemerintah yang dapat disebut sebagai kebijaksanaan publik. Kebijakan negara merupakan kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Kriteria dari kebijakan negara bahwa itu selalu memiliki tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang beorientasi pada tujuan.

Tipe-tipe Evaluasi Kebijakan Publik

Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja, tanpa dilakukan evaluasi. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai sejauhmana keefektifan kebijakan publik untuk dipertanggung jawabkan kepada publiknya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dibutuhkan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Menurut Winarno (2008:225) menyatakan bahwa bila kebijakan dipandang sebagai suatu pula kegiatan yang berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Namun demikian, ada beberapa ahli yang mengatakan sebaliknya bahwa evaluasi bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik. Pada dasarnya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan-tujuan tertentu yang berangkat dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi, kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditunjukkan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih

dampak yang diinginkan. Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan.

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Menurut putra (2003:100-101) menyatakan bahwa tiga macam evaluasi kebijakan publik yaitu: (1) evaluasi administratif yaitu evaluasi yang dilakukan di dalam lingkup pemerintahan atau di dalam instansi-instansi. Sorotan dari evaluasi ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan prosedur kebijakan publik dan aspek finansial; (2) evaluasi yudisial yaitu evaluasi yang berkaitan dengan objek-objek hukum. Apakah terdapat pelanggaran hukum atau tidak dari kebijakan publik yang sedang di evaluasi tersebut; (3) evaluasi publik yaitu evaluasi yang menyangkut pertimbangan-pertimbangan politik dari suatu kebijakan.

Anderson dalam Winamo (2008:227) membagi evaluasi kebijakan ke dalam tiga tipe. Masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi. Tipe pertama, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Tipe kedua, merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program tertentu. Tipe ketiga adalah tipe evaluasi sistematis.

Pendapat Anderson tersebut dapat dijelaskan yaitu tipe evaluasi pertama, bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, maka evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Para pembentuk kebijakan dan administrator selalu membuat pertimbangan-pertimbangan mengenai manfaat atau dampak dari kebijakan-kebijakan, program-program dan proyek-proyek. Pertimbangan-pertimbangan ini banyak memberi kesan bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut didasarkan pada bukti yang terpisah-pisah dan dipengaruhi oleh ideologi, kepentingan para pendukungnya dan kriteria-kriteria lainnya.

Tipe kedua merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi seperti ini berangkat dari pertanyaan-pertanyaan dasar yang menyangkut: Apakah program di laksanakan dengan semestinya? Berapa biayanya? Siapa yang menerima manfaat (pembayaran atau pelayanan), dan berapa jumlahnya? Apakah terdapat duplikasi atau kejenuhan dengan program-program lain? Apakah ukuran-ukuran dasar dan prosedur-prosedur secara sah diikuti? Dengan menggunakan pertanyaan seperti ini dalam melakukan evaluasi dan memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program, maka evaluasi dengan tipe seperti ini akan lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program. Namun demikian, evaluasi dengan menggunakan tipe seperti ini mempunyai kelemahan, yakni kecenderungannya untuk menghasilkan informasi yang sedikit mengenai dampak suatu program terhadap masyarakat.

Tipe evaluasi kebijakan ketiga adalah tipe evaluasi kebijakan sistematis. Tipe ini secara komparatif masih dianggap baru, tetapi akhir-akhir ini telah mendapat perhatian yang meningkat dari para peminat kebijakan publik. Evaluasi sistematis melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai. Lebih lanjut,

evaluasi sistematis diarahkan untuk melihat dampak yang ada dari suatu kebijakan dengan berpijak pada sejauhmana kebijakan tersebut menjawab kebutuhan atau masalah masyarakat. Dengan demikian, evaluasi sistematis akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti: Apakah kebijakan yang dijalankan mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Berapa biaya yang di keluarkan serta keuntungan apa yang dia dapat. Siapa yang menerima keuntungan dan program kebijakan yang telah dijalankan.

Dengan mendasarkan pada tipe-tipe pertanyaan evaluatif seperti ini, maka konsekuensi yang diberikan oleh evaluasi sistematis adalah bahwa evaluasi ini akan memberi suatu pemikiran tentang dampak dari kebijakan dan merekomendasikan perubahan-perubahan kebijakan dengan mendasarkan kenyataan yang sebenarnya kepada para pembentuk kebijakan dan masyarakat umum. Penemuan-penemuan kebijakan dapat digunakan untuk mengubah kebijakan-kebijakan dan program-program sekarang dan membantu dalam merencanakan kebijakan-kebijakan dan program-program lain di masa depan.

Teori Evaluasi Program

Sebagaimana dipahami bersama bahwa evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi program dilakukan sebagai upaya untuk mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menganalisis fakta, data dan informasi yang merupakan bagian terpenting dalam setiap kegiatan ataupun program, sehingga tidak ada satu kegiatan pun yang dapat terlaksana dengan baik tanpa evaluasi. Dengan adanya evaluasi program maka dapat melakukan perbandingan terhadap keputusan tersebut.

Pengertian Evaluasi Program

Kata evaluasi berasal dari kata *evaluation* (bahasa Inggris), kata tersebut diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi “evaluasi”. Istilah “penilaian” merupakan kata benda dari “nilai”. Pengertian “pengukuran” mengacu pada kegiatan membandingkan sesuatu hal dengan satuan ukuran tertentu, sehingga sifatnya menjadi kuantitatif. Secara etimologi, evaluasi artinya penilaian, sehingga mengevaluasi artinya memberikan penilaian atau menilai.

Menurut Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar (2009:5) menyatakan bahwa evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. Hal tersebut menunjukkan bahwa evaluasi program merupakan proses pengumpulan data atau informasi yang ilmiah yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif kebijakan.

Dengan pengertian lain bahwa evaluasi program adalah “suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan”. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi program dilakukan sebagai upaya untuk mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menganalisis fakta, data dan informasi yang merupakan bagian terpenting dalam setiap kegiatan ataupun program, sehingga tidak ada satu kegiatan pun yang dapat terlaksana dengan baik tanpa evaluasi.

Sedangkan Pedoman Evaluasi yang diterbitkan Direktorat Ditjen Pendidikan Luar Sekolah Depdiknas (2002:2) menyatakan bahwa evaluasi program adalah proses pengumpulan dan penelaahan data secara berencana, sistematis dan dengan menggunakan metode dan alat tertentu untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian tujuan program dengan menggunakan tolak ukur yang telah ditentukan.

Sebagaimana dinyatakan oleh Suharsmi Arikunto (2004:14) bahwa evaluasi program adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektifitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standar tertentu yang telah dibakukan.

Evaluasi program dianggap sebagai sebuah proses perbandingan dalam menentukan kebijakan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari kebijakan kepada masyarakat.

Model Evaluasi Program

Model evaluasi adalah model desain evaluasi yang dibuat oleh para ahli/pakar evaluasi yang biasanya dinamakan sama dengan pembuatnya. Model ini dianggap model standar. Disamping itu ahli evaluasi yang membagi evaluasi sesuai dengan misi yang akan dibawakannya serta kepentingan atau penekannya atau dapat juga disebut sesuai dengan paham yang dianut yang disebut pendekatan atau *approach*. Ada banyak model evaluasi antara lain:

1. Model Evaluasi *Context, Input, Process, Product* (CIPP)

Model ini dinyatakan Stufflebeam dalam Farida Yusuf (2000:54) bahwa pendekatan yang berorientasi pada pemegang keputusan (*a decision oriented evaluation approach structured*) untuk menolong administrator dalam membuat keputusan. Ia merumuskan evaluasi sebagai suatu proses menggambarkan, memperoleh dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. Dia membuat pedoman kerja untuk melayani para manajer dan administrator menghadapi empat macam keputusan pendidikan, membagi evaluasi menjadi empat macam, yaitu:

- a. *Context evaluation to serve planning decision*, konteks evaluasi ini membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program dan merumuskan tujuan program.
- b. *Input evaluation, structuring decision*, evaluasi ini menolong mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan, bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya.
- c. *Process evaluation, to serve implementing decision*, evaluasi proses untuk membantu mengimplementasikan keputusan sampai sejauhmana rencana telah dapat diterapkan? Apa yang harus direvisi? Begitu pertanyaan tersebut terjawab prosedur dapat dimonitor, dikontrol dan diperbaiki.

2. *Product evaluation, to serve reeyeling decision*, evaluasi produk untuk menolong keputusan selanjutnya, apa hasil yang telah dicapai? Apa yang dilakukan setelah program berjalan. Keempat hal tersebut di atas merupakan sasaran evaluasi yang tidak lain adalah komponen dari proses sebuah program kegiatan. Model evaluasi *Context, Input, Process, Product* (CIPP) adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem. Dengan demikian apabila evaluator sudah menentukan model *Context, Input, Process, Product* (CIPP) akan digunakan untuk mengevaluasi program yang ditugaskan maka mau tidak mau mereka harus menganalisis program tersebut berdasarkan komponennya. Model ini sekarang telah

disempurnakan dengan satu komponen O singkatan dari *outcomes*, sehingga menjadi model *Context, Input, Process, Product, Outcome* (CIPPO).

3. Model Evaluasi *University of Clifornia in Los Angeles* (UCLA)

Model ini menurut Alkin dalam Farida Yusuf (2000:55) menyatakan bahwa kerangka evaluasi yang hampir sama dengan model *Context, Input, Process, Product* (CIPP). Alkin mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses meyakinkan keputusan, memilih informasi sehingga dapat melaporkan ringkasan data yang berguna bagi pembuat keputusan dalam memilih alternatif, mengemukakan lima macam evaluasi, yakni:

- a. *Sistem assessment*, yang memberikan informasi tentang keadaan atau posisi sistem;
- b. *Program planning*, membantu pemilihan program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhan program;
- c. *Program implementation*, yang menyiapkan informasi apakah program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat seperti yang direncanakan;
- d. *Program improvement*, yang memberikan informasi tentang bagaimana program berfungsi, bagaimana program bekerja, atau berjalan? Apakah menuju pencapaian tujuan, adakah hal-hal atau masalah-masalah baru yang muncul tak terduga;
- e. *Program certification*, yang member informasi tentang nilai atau guna program.

Menurut Sudjana (2006:51) menyatakan bahwa model evaluasi terdapat enam model, yaitu:

- a) Model evaluasi terfokus pada pengambilan keputusan (jenis inilah yang terbanyak digunakan);
- b) Model evaluasi terhadap unsur-unsur program;
- c) Model evaluasi terhadap jenis/tipe kegiatan program;
- d) Model evaluasi terhadap pencapaian tujuan program;
- e) Model evaluasi terhadap pencapaian tujuan program;
- f) Model evaluasi terhadap hasil dan pengaruh program.

Kegunaan utama model ini untuk mengkaji sejauhmana suatu Lembaga Penyelenggara dan Pengelola program Pendidikan kepada masyarakat telah berhasil dalam melaksanakan misinya. Dalam konteks ini maka evaluasi pengaruh diawali dengan mempelajari misi yang terdapat dalam program dan mengidentifikasi hasil-hasil utama program yang ingin dicapai dan/atau hasil-hasil program yang tidak tercapai, model ini pada awalnya dikembangkan untuk mengevaluasi proyek-proyek pengembangan Sumber Daya Manusia yang terdiri atas:

- a. Pemantauan proyek untuk mengetahui efesiensi proyek-proyek tertentu;
- b. Evaluasi tentang keberhasilan atau kegagalan sementara suatu program;
- c. Evaluasi yang mengkaji tujuan-tujuan jangka panjang suatu program dengan melihat keberhasilan dan kegagalan program dalam jangka panjang tersebut.

Menurut Sudjana (2006:74) menyatakan bahwa tujuan evaluasi adalah untuk melayani pembuat kebijakan dengan menyajikan data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan secara bijaksana. Oleh karenanya evaluasi program dapat menyajikan lima jenis informasi sebagai berikut:

- a. Berbagai data yang dibutuhkan untuk menentukan apakah pelaksanaan suatu program harus dilanjutkan;
- b. Indikator-indikator tentang program-program yang paling berhasil berdasarkan jumlah biaya yang digunakan;
- c. Informasi tentang unsur-unsur setiap program dan gabungan antar unsur program yang paling efektif berdasarkan pembiayaan yang diberikan sehingga efisiensi pelaksanaan program dapat tercapai;
- d. Informasi untuk berbagai karakteristik sasaran program-program pendidikan sehingga para pembuat keputusan dapat menentukan tentang individu, kelompok, lembaga atau komunitas mana yang paling menerima pengaruh dari pelayanan setiap program;
- e. Informasi tentang metode-metode baru untuk memecahkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan evaluasi pengaruh program.

Menurut Ernest R House dalam Riant (2006:165) membagi model evaluasi menjadi:

- a. Model sistem (dengan indikator utama adalah efisiensi);
- b. Model Perilaku (dengan indikator utama adalah produktivitas dan akuntabilitas);
- c. Model Formulasi Keputusan (dengan indikator utama adalah keefektifan dan keterjagaan kualitas);
- d. Model Tujuan-bebas (*goal free*) dengan indikator utama adalah pilihan pengguna dan manfaat sosial;
- e. Model Kekritisan Seni (*art criticism*), dengan indikator utama adalah standar yang semakin baik dan kesadaran yang semakin meningkat;
- f. Model Review Profesional, dengan indikator utama adalah penerimaan profesional;
- g. Model Kuasi-Legal (*quasi-legal*), dengan indikator utama adalah resolusi;
- h. Model Studi Kasus, dengan indikator utama adalah pemahaman atas diversitas.

Tujuan Evaluasi Program

Menurut Sudjana (2006:48) menyatakan bahwa tujuan khusus Evaluasi Program terdapat enam hal, yaitu:

1. Memberikan masukan bagi perencanaan program;
2. Menyajikan masukan bagi pengambil keputusan yang berkaitan dengan tindak lanjut, perluasan atau penghentian program;
3. Memberikan masukan bagi pengambilan keputusan tentang modifikasi atau perbaikan program;
4. Memberikan masukan yang berkenaan dengan faktor pendukung dan penghambat program;
5. Memberi masukan untuk kegiatan motivasi dan pembinaan dan pelaksana program;
6. Menyajikan data tentang landasan keilmuan bagi evaluasi program pendidikan luar sekolah.

Menurut Sudjana (2006:48) menyatakan bahwa tujuan evaluasi adalah untuk melayani pembuat kebijakan dengan menyajikan data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan secara bijaksana. Oleh karenanya evaluasi program dapat menyajikan lima jenis informasi dasar sebagai berikut:

1. Berbagai data yang dibutuhkan untuk menentukan apakah pelaksanaan suatu program harus dilanjutkan;
2. Indikator-indikator tentang program-program yang paling berhasil berdasarkan jumlah biaya yang digunakan;
3. Informasi tentang unsur-unsur setiap program dan gabungan antar unsur program yang paling efektif berdasarkan pembiayaan yang diberikan sehingga efisiensi pelaksanaan program dapat tercapai;
4. Informasi untuk berbagai karakteristik sasaran program-program pendidikan sehingga para pembuat keputusan dapat menentukan tentang individu, kelompok, lembaga atau komunitas mana yang paling menerima pengaruh dari pelayanan setiap program;
5. Informasi tentang metode-metode baru untuk memecahkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan evaluasi pengaruh program.

Dimensi dan Tahapan Evaluasi

Setelah kita menentukan obyek evaluasi selanjutnya harus menentukan aspek-aspek dari obyek yang akan di evaluasi. Menurut Suharsimi (2007:2) menyatakan bahwa evaluasi berfokus pada empat aspek, yaitu:

1. Konteks;
2. Input;
3. Proses implementasi;
4. Produk.

Bridgman dan Davis (dalam Farida Yusuf, 2000) menyatakan bahwa evaluasi program yang secara umum mengacu pada empat dimensi, yaitu:

- a) Indikator input;
- b) Indikator process;
- c) Indikator outputs;
- d) Indikator outcomes.

Sebagaimana dinyatakan dalam Wikipedia Indonesia (dikutip 27 Mei 2015) bahwa Evaluasi merupakan cara untuk membuktikan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dari suatu program, oleh karena itu pengertian evaluasi sering digunakan untuk menunjukkan tahapan siklus pengolahan program yang mencakup:

- a) Evaluasi pada tahap perencanaan (EX-ANTE). Pada tahap perencanaan, evaluasi sering digunakan untuk memilih dan menentukan prioritas dari berbagai alternative dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya;
- b) Evaluasi pada tahap pelaksanaan (ON-GOING). Pada tahap pelaksanaan, evaluasi digunakan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan program dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya;
- c) Evaluasi pada tahap Pasca Pelaksanaan (EX-POST). Pada tahap pasca pelaksanaan evaluasi ini diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan.

Evaluasi ini dilakukan setelah program berakhir untuk menilai relevan (dampak dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dibandingkan keluaran), kemanfaatan (dampak dibandingkan hasil), dan keberlanjutan (dampak dibandingkan dengan hasil dan keluaran) dari suatu program.

Hubungan ketiga tahapan tersebut sangat erat, selanjutnya terdapat perbedaan metodologi antara evaluasi program yang berfokus kerangka anggaran dengan yang berfokus pada kerangka regulasi. Evaluasi program yang berfokus pada anggaran dilakukan dengan dua cara yaitu: Penilaian indikator kinerja program berdasarkan keluaran dan hasil dan studi evaluasi program berdasarkan dampak yang timbul. Cara pertama dilakukan melalui perbandingan indikator kinerja sasaran yang direncanakan dengan realisasi, informasi yang relevan dan cukup harus tersedia dengan mudah sebelum suatu indikator kinerja program dianggap layak. Cara yang kedua dilaksanakan melalui pengumpulan data dan informasi yang bersifat lebih mendalam (*in-depth evaluation*) terhadap hasil, manfaat dan dampak dari program yang telah selesai dilaksanakan.

Hal yang paling penting adalah mengenai informasi yang di hasilkan dan bagaimana memperoleh informasi, dianalisis dan di laporkan. Informasi harus bersifat independen, obyektif, relevan dan dapat di andalkan.

Teori Kemiskinan

Masyarakat miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standar kelayakan serta mata pencarian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi, yaitu dimensi politik, dimensi sosial, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi aset (P2KP, Pedoman Umum, 2004:1).

Pengertian Masyarakat Miskin

Berdasarkan Buku Pedoman Umum Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP, 2004:1) menyatakan bahwa masyarakat miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standar kelayakan serta mata pencarian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi, yaitu dimensi politik, dimensi sosial, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi aset.

Menurut Hamzah (2008:75) menyatakan bahwa kemiskinan didasarkan pada suatu standar tertentu yaitu dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau keluarga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum. Dengan demikian maka dikenal kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok minimum, sedangkan komunitas yang termasuk dalam kemiskinan relatif adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum tetapi secara relatif mereka masih di bawah rata-rata pendapatan masyarakat yang ada di sekitarnya.

Disisi lain menurut Sulistyani dalam Farhan (2007:111) yang mengetengahkan:
“kemiskinan yang dibedakan menjadi natural, kultural dan struktural. Kemiskinan natural sama pengertiannya dengan kemiskinan turun temurun, di sebabkan oleh suatu kondisi keterbatasan secara alamiah yang dihadapi suatu komunitas sehingga sulit melakukan perubahan. Kemiskinan kultural adalah suatu kondisi miskin yang dihadapi komunitas, di

sebabkan oleh faktor budaya. Budaya yang hidup diyakini dan di kembangkan dalam suatu masyarakat menyebabkan proses pelestarian kemiskinan yang melanda suatu komunitas yang di sebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang dibangun manusia”.

Menurut Priyono (2000:71) menyatakan bahwa:

“konsep kemiskinan dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum sehingga memungkinkan seseorang dapat hidup secara layak. Bila sekiranya tingkat pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimum, maka orang atau keluarga tersebut dapat dikatakan miskin. Ini berarti diperlukan suatu tingkat pendapatan minimum sehingga memungkinkan orang atau keluarga tersebut memperoleh kebutuhan dasarnya. Dengan perkataan lain kemiskinan dapat diukur dengan memperbandingkan tingkat pendapatan orang atau keluarga tersebut dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasar minimum”.

Berbagai kalangan masyarakat mengakui keberadaan kemiskinan, karena kondisi itu merupakan sebuah persoalan yang mengandung banyak dimensi yang menuntut pemecahannya melalui berbagai pendekatan. Seperti yang dikemukakan Nugroho dalam Ahmad (2000:81) menyatakan bahwa kemiskinan telah melibatkan faktor ekonomi, sosial, budaya, dan tentu juga politik. Sehingga tidaklah mengherankan apabila kesulitan akan timbul ketika fenomena kemiskinan diobjektifkan (dikuantifikasi) dalam bentuk angka-angka, seperti halnya dalam pengukuran dan penentuan garis batas kemiskinan yang hingga kini masih menjadi perdebatan.

Kendati kemiskinan melekat kepada individu/perorangan, namun bukan berarti semata-mata adalah tanggungjawab individu, melainkan harus menjadi pekerjaan seluruh komponen negara (bangsa), atau yang lazim belakangan ini disebut dengan *stakeholders* (seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga birokrat/aparat pemerintahan, lembaga swasta, dan sampai kepada seluruh lapisan masyarakat).

Kemiskinan termasuk pada permasalahan sosial, tetapi apa yang menyebabkannya dan bagaimana mengatasinya tergantung pada ideologi yang dipergunakan. Jelas bahwa kemiskinan adalah persoalan besar yang harus segera diatasi. Menurut Priyono (2000:95) menyatakan bahwa kemiskinan dapat dibagi ke dalam empat bentuk, dimana masing-masing bentuk mempunyai arti tersendiri yaitu:

1. Kemiskinan Absolut

Yaitu apabila tingkat pendapatannya di bawah garis kemiskinan, atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum, antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.

2. Kemiskinan Relatif

Kondisi dimana pendapatannya berada pada posisi diatas garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah dibanding pendapatannya masyarakat sekitarnya.

3. Kemiskinan Struktural

Kondisi atau situasi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.

4. Kemiskinan Kultural

Karena mengacu kepada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif, meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya.

Perkembangan terakhir, kemiskinan struktural banyak disorot sebagai penyebab tumbuh dan berkembangnya ketiga kemiskinan yang lain, yakni: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, dan kemiskinan kultural.

Indikator Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Criswardani (2005:87) menyatakan bahwa adapun indikator kemiskinan pada satu rumah tangga adalah:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² perorang;
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester;
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lain;
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai/air hujan;
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah;
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu;
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari;
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Pukesmas/Poliklinik;
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah);
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD;
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Ananta (2006:198) menggunakan pendekatan ekonomi dalam mendefinisikan kemiskinan. Menurut BPS, orang miskin adalah orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan minimumnya, baik kebutuhan makanan maupun kebutuhan lainnya. Garis kemiskinan makanan adalah jumlah rupiah yang dibutuhkan agar seseorang dapat mengonsumsi 2100 kalori per hari selama sebulan. Rata-rata seorang manusia memerlukan 2100 kalori per hari agar hidup sehat. Sementara itu garis kemiskinan non makan ditentukan berdasarkan perhitungan mengenai kebutuhan dasar seperti perumahan, pakaian, kesehatan, dan transportasi.

Menurut Yuna Farhan dalam Aisyah (2001:113) menyatakan bahwa kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks, tidak semata-mata berhubungan dengan rendahnya pendapatan dan tingkat konsumsi masyarakat, namun berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan, akses kesehatan, ketidakberdayaan untuk berpartisipasi dalam proses

pengambilan keputusan publik, ketidakmampuan menyampaikan aspirasi, serta berbagai masalah yang berkaitan dengan pembangunan manusia.

Senada dengan pandangan Farhan (2007:113) menyatakan bahwa kemiskinan sebagai konsep yang sangat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan terkait dengan sikap, budaya hidup, dan lingkungan dalam suatu masyarakat.

Program Keluarga Harapan (PKH)

Pemerintah telah mengambil kebijakan dan langkah tepat untuk membantu masyarakat miskin melalui program bantuan tunai bersyarat pada tahun 2007. Kebijakan ini di bawah koordinasi Kementerian Sosial Koordinasi Kesejahteraan Rakyat yang juga melibatkan Dinas Sosial telah dilakukan sejumlah langkah. Antara lain dilakukan pengecekan terhadap persyaratan wajib keluarga penerima manfaat. Jika terdapat keluarga penerima manfaat yang dinilai belum memenuhi persyaratan wajib yang telah ditetapkan, ditarik kembali bantuannya. Selain itu sosialisasi tentang keluarga yang berhak mendapatkan bantuan sosial bersyarat yang dinilai benar-benar telah memenuhi persyaratan wajib.

Menurut Dunggji (2014:27) menyatakan bahwa banyak cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah, demi menyejahterakan hajat hidup rakyat bangsanya. Baik dari segi kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, pertahanan dan keamanan negara, hingga pencerdasan warganya melalui jalur pendidikan. Dari sisi perekonomian, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengeluarkan program bantuan tunai bersyarat yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Program Keluarga Harapan (PKH) lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan yang terjadi selama ini.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan. Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan (selanjutnya disebut Rumah Tangga/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM) memiliki akses yang lebih baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar, yaitu; kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, termasuk menghilangkan kesenjangan sosial, ketidakberdayaan dan keterasingan sosial yang selama ini melekat pada diri masyarakat miskin.

Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan rentan terhadap resiko sosial. Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Penerima dana Program Keluarga Harapan (PKH) dikeluarkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI), sesuai dengan Basis Data Terpadu (BDT) yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data di dalam Basis Data Terpadu (BDT) ini masih memerlukan validasi kembali oleh petugas Program Keluarga Harapan (PKH) dengan

melakukan pengecekan di gampong. Apabila dalam validasi tersebut ditemukan orang kaya yang menerima dana, maka penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) dibatalkan. Jika ada nama warga yang tidak tertera dalam Basis Data Terpadu (BDT) sebagai penerima dana Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga nama tersebut akan dimasukkan kembali ke dalam Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) di Dinas Sosial Aceh Utara. Apabila nama tersebut sudah dimasukkan kembali ke Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), maka kemungkinannya nama-nama tersebut baru dapat menerima dana Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun mendatang (Serambi Indonesia, 06 April 2018).

Tujuan umum Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta mengubah perilaku peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target, secara khusus tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) antara lain:

1. Meningkatkan kualitas kesehatan RTSM/KSM.
2. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM/KSM.
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak RTSM/KSM.

Ketentuan Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)

Program ini memberikan bantuan tunai bersyarat yang diarahkan kepada Keluarga Sangat Miskin (orang tua-ayah, ibu, dan anak). keluarga adalah satu unit organisasi terbawah yang sangat relevan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Orang tua mempunyai tanggungjawab terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan masa depan anak. Keluarga adalah unit yang relevan dalam upaya memutuskan rantai kemiskinan antar generasi. Hal tersebut disesuaikan dengan persyaratan yang diwajibkan berdasarkan kebutuhan dan kondisi masyarakat sesuai, adapun persyaratan yang dimaksud yaitu:

1. Ibu hamil/menyusui;
2. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan;
3. Anak SD/MIN atau sederajat;
4. Anak SMP/MTsN atau sederajat;
5. Anak SMA/SMK atau sederajat;
6. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
7. Lanjut usia diutamakan mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun ke atas;
8. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Kewajiban Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)

Ada beberapa kewajiban peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Kewajiban Bidang Kesehatan
 - 1) Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) telah memiliki kartu PKH, wajib memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam pelayanan kesehatan bagi peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
 - 2) Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikenakan persyaratan kesehatan adalah peserta yang memiliki ibu hamil/menyusui, anak balita atau anak usia 6 tahun 11 bulan yang belum masuk pendidikan SD. Bagi ibu

hamil/menyusui dilakukan pemeriksaan kehamilan di faskes sebanyak 4 kali dalam 3x trimester, melahirkan oleh tenaga kesehatan di faskes, pemeriksaan kesehatan 2 kali sebelum bayi usia 1 bulan. Sedangkan untuk anak balita dilakukan imunisasi lengkap serta pemeriksaan berat badan setiap bulan, mendapatkan suplemen vitamin A.

b. Kewajiban Bidang Pendidikan

Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki anak berusia 0-5 tahun diwajibkan untuk mengikuti posyandu, anak berusia dibawah 60 bulan atau 5 tahun tetap harus mengikuti posyandu dan anak berusia 5-6 tahun diwajibkan untuk di daftarkan ke Taman Kanak-kanak (TK) atau sering disebut sebagai anak pra sekolah, serta anak yang berusia 7-21 tahun diwajibkan untuk didaftarkan atau terdaftar pada lembaga pendidikan dasar (SD/MIN atau SMP/MTsN dan SMA/SMK dengan mengikuti kehadiran di kelas minimal 85% dari hari belajar efektif, setiap bulan selama tahun ajaran berlangsung. Apabila ada anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan verifikasi bidang pendidikan.

c. Kewajiban Bidang Kesejahteraan Sosial

Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah berusia 70 tahun ke atas dan disabilitas berat diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, mengikuti kegiatan sosial, pemeriksaan kesehatan oleh tenaga kesehatan sesuai kebutuhan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yang menurut Miles dan Huberman dalam Moleong (2012:4) merupakan suatu pendekatan yang berusaha menafsirkan makna suatu peristiwa sebagai interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu. Maksud penggunaan penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan mendalam tentang Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengurangi Kemiskinan. Alasan pemilihan metode penelitian ini, karena melalui pendekatan kualitatif, akan dapat melakukan pemecahan masalah yang diselidiki secara mendalam dengan melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini diselenggarakan di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara. Dasar pertimbangan di pilihnya lokasi penelitian tersebut karena sebagian besar masyarakat sangat miskin ada yang tidak terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat, sedangkan warga masyarakat yang belum memenuhi persyaratan dapat menikmati manfaat bantuan tunai bersyarat, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian.

Informan Penelitian

Adapun informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang informan diambil dari yang dianggap mampu mewakili dari populasi yang dipilih atas dasar kemampuan yang mewakilinya. Informan ditentukan berdasarkan secara *purposif* yaitu berdasarkan kriteria

yang dimiliki oleh informan itu sendiri, seperti statusnya, jabatannya, tingkat pendidikannya dan kompetensinya.

Informan yang diambil adalah Kepala dan beberapa pejabat pada Dinas Sosial, Sekretariat PKH Kabupaten Aceh Utara, pendamping sosial Kecamatan Dewantara dan beberapa warga masyarakat miskin di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara. Secara rinci, nama dan jabatan serta alamat informan dapat dilihat pada lampiran II.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data ditempuh melalui:

1. Observasi

Melalui observasi peneliti mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung atau dengan pengamatan langsung yaitu dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain. Bentuk observasi yang digunakan adalah *non partisipatif*. Oleh karena pada observasi ini, peneliti tidak turut ambil bagian atau melibatkan diri dalam situasi kehidupan individu yang sedang diamati (Moleong 2001:6).

2. Wawancara

Salah satu cara memperoleh data primer adalah melalui wawancara, yaitu penelitian melakukan wawancara secara *purposif*, bertatap muka langsung dengan informan. Adapun informan ditentukan berdasar pertimbangan kriteria informan itu sendiri.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kajian dokumentasi yaitu memperoleh informasi/data sekunder dengan cara mengambil foto-foto, mempelajari literatur, referensi, buku-buku dan Peraturan Perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015, Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Sosial No. 10 Tahun 2017.

Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data di dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Data dideskripsikan tanpa metode matematis, karena data diperoleh dari Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan yang dianalisis dalam bentuk uraian sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan dengan tujuan dapat menjawab permasalahan yang ada.

Data yang didapat, baik data primer maupun data sekunder untuk selanjutnya akan direduksi, disusun sesuai kelompoknya dan dirangkum selama penelitian dilakukan, sehingga akan diperoleh hasil dan kesimpulan akhir yang dibutuhkan. Menurut Poerwandari (2008:99) penarikan kesimpulan merupakan peneliti menggambarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi partisipatif, dan dokumen guna untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum (generalisasi).

Jadwal Penelitian

Penelitian ini di laksanakan dengan kegiatan antara lain penyusunan proposal penelitian, persiapan penelitian, penyusunan pedoman wawancara, pengumpulan data di lapangan, tabulasi data, analisa data, penyusunan proposal penelitian dan seminar proposal penelitian. Jadwal penelitian sebagaimana tercantum pada lampiran III.

HASIL PENELITIAN

Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bagi Masyarakat Miskin

Sehubungan dengan evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat miskin telah penulis wawancarai Drs. Jailani Abdullah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara yang menyatakan bahwa:

“Kebijakan yang diambil pemerintah merupakan langkah tepat memberikan bantuan sosial bersyarat, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat miskin. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah sejahtera sampai saat ini mencapai 133 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Di tingkat kesejahteraan sosial secara ekonominya meningkat, dimana terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah sejahtera karena bantuan yang diberikan dari Program Keluarga Harapan (PKH) bukan untuk program peningkatan akan tetapi untuk membantu biaya pendidikan dan biaya kesehatan. Tingkat keberhasilan diukur juga dari rumah dan pendapatan karena ada resetifikasi ada formulir yang diisi kembali untuk menentukan sejahtera atau tidak, dari kategori sisi rumah lebih utama seperti atap, lantai dan dinding menjadi suatu pengukuran tingkat kesejahteraan dan pekerjaan yang utama” (Wawancara, 14 Mei 2018).

Berdasarkan penilaian informan diatas bahwa langkah yang diambil pemerintah melalui bantuan sosial bersyarat sangat tepat, yaitu memberikan bantuan tunai bagi masyarakat miskin. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat miskin. Menurut informan bahwa tingkat kesejahteraan sosial secara ekonominya meningkat, karena sampai saat ini Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah sejahtera mencapai 133 keluarga. Oleh karena itu bantuan yang diberikan dari Program Keluarga Harapan (PKH) bukan untuk program peningkatan akan tetapi untuk membantu biaya pendidikan dan biaya kesehatan.

Pendapat yang sama di sampaikan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Bantuan dan Jaminan Sosial Mirodiyaton Resi Nuridayati, S.Sos. M.P yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah memberikan bantuan sosial bersyarat bagi masyarakat miskin yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan pendidikan dan meningkatkan kesehatan. Namun dari tingkat keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Dewantara, dimana jumlah data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 1.929 dari tahun 2012 sampai dengan 2017 dan hasil verifikasi untuk mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) di tahun 2018 sebanyak 1.929 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Tingkat keberhasilannya dilihat dari tingkat kesejahteraan sosial dimana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari jumlah total data sebelumnya sekitar 2.062 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), jadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah sejahtera mencapai 133 keluarga. Namun tingkat keberhasilan lainnya ialah pendidikan, dimana peran aktif orang tua untuk membantu

anaknya dalam meningkatkan pendidikan dengan syarat harus memenuhi 85% kehadiran. Dari sisi tingkat kesehatan adanya peran aktif orang tua melakukan pemeriksaan kesehatan baik untuk dirinya sendiri atau anaknya, dimana khususnya ibu hamil wajib mengikuti pemeriksaan kesehatan baik yang dilakukan oleh bidan desa maupun pukesmas” (Wawancara, 14 Mei 2018).

Menurut informan diatas bahwa kebijakan yang diambil pemerintah melalui bantuan sosial bersyarat bagi masyarakat miskin merupakan langkah yang tepat dalam mengurangi kemiskinan. Kecamatan Dewantara memiliki Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 1.929 keluarga di tahun 2018 dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah sejahtera mencapai 133 keluarga dari jumlah data sebelumnya sekitar 2.062 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hasil pemantauan informan diatas menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan di kategori kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan sudah berjalan dengan baik.

Pendapat lain disampaikan Riki Ramico, ST Koordinator Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah menunjukkan adanya iktikad baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial bersyarat. Kecamatan Dewantara memiliki jumlah penduduk 48.172 jiwa, diantaranya 1.929 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dilihat dari tingkat keberhasilannya berdasarkan instrumen dari anak sekolah, balita dan ibu hamil, maka yang menjadi keberhasilannya yang pertama anak yang dulunya malas sekolah dengan adanya PKH saat ini sudah rajin ke sekolah, yang kedua balita/ibu hamil yang selama ini jarang ke posyandu dengan adanya PKH wajib mengikuti kegiatan posyandu dan saat ini mereka sudah rajin mengikutinya. Mengenai peningkatan ekonomi memang secara signifikan tidak, karena bantuan didapatkan 3 bulan sekali dengan variasi uang Rp 500.000 dengan ekonomi saat ini memang belum mencukupi akan tetapi dapat membantu walaupun tidak sepenuhnya. Semenjak tahun 2017 besaran dana perbulan yang diterima KPM sebesar Rp 500.000 yang membedakan hanya lansia dan disabilitas pertahun Rp 2.000.000 dengan 4 tahap pengambilan sebesar Rp 500.000, sedangkan anak sekolah, balita dan ibu hamil pertahun Rp 1.890.000 dengan 4 tahap pengambilan yang terdiri dari 3 tahap sebesar Rp 500.000 dan tahap ke 4 sebesar Rp 390.000. Sampai saat ini masyarakat miskin masih ada yang belum mendapatkan bantuan sosial bersyarat” (Wawancara, 09 Mei 2018).

Informan di atas menyatakan bahwa pemerintah memiliki iktikad baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial bersyarat. Namun menurut informan di atas tingkat keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) sudah lebih baik, dari pada sebelum adanya Program Keluarga Harapan (PKH) jika dilihat dari komponen pendidikan dan kesehatan. Mengenai peningkatan ekonomi secara signifikan dengan perekonomian saat ini memang belum mencukupi, akan tetapi dapat membantu masyarakat miskin. Informan menilai bahwa sampai saat ini masih ada masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial bersyarat.

Zulkifli, S.Sos Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara menyatakan bahwa:

“Bahwa tujuan pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin melalui bantuan sosial bersyarat adalah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Bantuan ini diberikan dari tahun 2012 sampai saat ini dan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Dewantara saat ini mencapai 1.929 jiwa. Selain itu Program Keluarga Harapan (PKH) dapat membantu perekonomian masyarakat miskin walaupun tidak besar, kemudian saya sebagai pendamping mengawal pendidikan anak-anak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar rajin ke sekolah karena jika terdapat ada anak yang tidak sekolah maka bantuan ini akan ditunda, apabila mereka tidak kunjungan ke pukesmas juga akan ditunda” (Wawancara, 09 Mei 2018).

Mencermati pendapat informan diatas menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin melalui bantuan sosial bersyarat dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, karena sampai saat ini Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terus bertambah. Menurut informan diatas menyatakan bahwa dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) dilihat dari tingkat pendidikan dan kesehatan semakin meningkat, karena kehadiran ke sekolah dan kunjungan ke pukesmas merupakan syarat wajib bagi penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Disisi lain Ikhsan, S.Pd.I Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara menyatakan bahwa:

“Menurut penilaian saya bahwa bantuan sosial bersyarat diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin untuk membantu perekonomian masyarakat miskin, jika dibandingkan dengan perekonomian saat ini memang belum membantu semuanya akan tetapi dapat mengurangi sedikit beban hidup keluarga miskin. Data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mendata statistik, dari data Badan Pusat Statistik (BPS) ini diambil oleh Kementerian Sosial (KEMENSOS) sebagai penerima bantuan bukan data dari lapangan, saya sebagai pendamping hanya menverifikasi. Bantuan yang diberikan berupa dana langsung 4 tahap selama setahun, selain itu bantuan dari pendamping bila anak mereka putus sekolah maka pendamping mengajak untuk ke sekolah, terkadang juga mendampingi pengurusan BPJS karena mereka pendidikannya di bawah rata-rata sehingga menjadi tugasnya pendamping mendampingi pembuatan BPJS, bahkan ada juga yang belum mempunyai KTP dan KK juga kita dampingi ini merupakan bentuk bantuan jasa akan tetapi kita tidak dibayar karena kita telah digaji oleh kementerian. Sampai saat ini masyarakat miskin belum dapat tertampung semuanya, karena ada warga miskin akan tetapi tidak termasuk ke dalam kategori Program Keluarga Harapan (PKH)” (Wawancara, 09 Mei 2018).

Menurut informan Ikhsan, S.Pd.I diatas bahwa bantuan sosial bersyarat diberikan pemerintah untuk membantu perekonomian masyarakat miskin serta dapat mengurangi beban hidup keluarga miskin. Bantuan yang diberikan berupa dana langsung 4 tahap selama setahun dan ada juga dalam bentuk bantuan jasa seperti mendampingi anak untuk ke sekolah, mendampingi pengurusan BPJS, KTP dan KK bagi masyarakat yang belum memilikinya. Menurut informan menilai bahwa kenyataan di lapangan sampai saat ini masyarakat miskin

belum dapat tertampung semuanya, karena ada warga miskin akan tetapi tidak termasuk ke dalam kategori Program Keluarga Harapan (PKH).

Nurhayati, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Gampong Glumpang Sulu Timur Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara menyatakan bahwa:

“Saya merupakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) selama 5 tahun sampai saat ini. Saya mendapatkan bantuan ini dari semenjak kehamilan sampai anak dalam pendidikan. Dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) dapat membantu keluarga saya karena tidak ada lagi kendala tidak ada perlengkapan sekolah anak, dulu saya mendapatkan bantuan sebesar Rp 250.000 kategori balita dan Rp 125.000 kategori pendidikan SD selama 4 kali penarikan dalam setahun. Besaran bantuan yang diterima saat ini sebesar Rp 500.000 sebagai kategori pendidikan. Sampai saat ini di Gampong Glumpang Sulu Timur, masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), sedangkan masyarakat tersebut layak untuk dibantu karena sebagian besar masyarakat miskin” (Wawancara, 09 Mei 2018).

Mencermati pendapat informan diatas menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan manfaat karena dapat membantu biaya dan perlengkapan pendidikan anaknya. Serta besaran bantuan yang diterima saat ini juga bertambah mencapai Rp 500.000 selama 4 tahap penarikan. Menurut pemantauan informan khususnya di Gampong Glumpang Sulu Timur bahwa masih banyak masyarakat miskin yang layak untuk mendapatkan bantuan akan tetapi belum mendapatkannya, padahal masyarakat tersebut layak untuk dibantu karena sebagian besar masyarakat miskin. Harapannya agar tahun berikutnya jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) semakin bertambah di Gampong Glumpang Sulu Timur.

Pendapat yang sama disampaikan Cut Faridat, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Gampong Glumpang Sulu Timur Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara menyatakan bahwa:

“Saya adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di kategori lansia sampai saat ini. Besaran bantuan yang saya terima sebesar Rp 500.000 dalam 4 tahap penarikan selama setahun mencapai Rp 2.000.000. Bantuan yang diberikan saya gunakan untuk kebutuhan pokok sehari-hari, dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) sangat membantu dalam meningkatkan ekonomi saya. Dari tahun 2012 di Gampong Glumpang Sulu Timur yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sekitar 18 keluarga, saat ini Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah bertambah sekitar 100 lebih Keluarga Penerima Manfaat (KPM), walaupun masih ada sisa masyarakat miskin yang saya rasa layak untuk dibantu. Sampai saat ini Keluarga Penerima Manfaat (KPM) layak untuk menerima bantuan, dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) walaupun bukan 100% sejahtera akan tetapi sebagian masyarakat miskin sudah makmur” (Wawancara, 09 Mei 2018).

Informan diatas menyatakan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) sangat bermanfaat karena dapat membantu meningkatkan perekonomiannya. Bantuan yang diterima dipergunakan untuk kebutuhan pokok sehari-hari, bantuan yang saya terima sebesar Rp 500.000 4 tahap penarikan selama setahun mencapai Rp 2.000.000. Dari tahun 2012 di

Gampong Glumpang Sulu Timur Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 18 keluarga, saat ini mencapai 100 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), akan tetapi masih ada juga masyarakat miskin yang layak untuk mendapatkan bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) sebagian masyarakat miskin sudah makmur walaupun tidak 100% sejahtera.

Disisi lain, Cut Irma Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Gampong Bluka Teubai Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara menyatakan bahwa:

“Saya sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari kategori pendidikan SD dengan syarat 85% kehadiran, besaran yang saya terima Rp 500.000 dalam 4 tahap pengambilan, tahap 1 dan 3 sebesar Rp 500.000 sedangkan tahap 4 Rp 390.000, jadi selama setahun saya mendapatkan bantuan sebesar Rp 1.890.000. Selama ini saya hanya menerima bantuan dalam bentuk uang, belum pernah saya dapatkan dalam bentuk jasa atau barang. Bantuan dana yang saya terima digunakan untuk keperluan pendidikan anak misalnya membeli perlengkapan sekolah dan kebutuhan lainnya menyangkut dengan pendidikan anak. Program Keluarga Harapan (PKH) sangat bermanfaat bagi masyarakat miskin terutama bagi saya sendiri sebagai penerima karena dapat meningkatkan pendidikan anak dengan mencukupi segala kebutuhan sekolahnya” (Wawancara, 17 Mei 2018).

Mencermati pendapat informan diatas yang menyatakan bahwa menerima bantuan dari kategori pendidikan SD, besaran yang diterima sebanyak Rp 500.000 dalam setahun mencapai Rp 1.890.000. Selama ini bantuan yang diterima hanya dalam bentuk uang, belum pernah mendapatkan bantuan dalam bentuk jasa maupun barang. Bantuan dana yang diterima dipergunakan untuk kepentingan pendidikan anaknya. Menurut pendapat informan diatas bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) sangat bermanfaat bagi masyarakat miskin karena dapat meningkatkan pendidikan anak dan kebutuhan sekolah.

Juhari, warga masyarakat penduduk Gampong Bangka Jaya Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara menyatakan bahwa:

“Saya tidak pernah menerima bantuan apapun baik dari Program Keluarga Harapan (PKH) atau program lainnya, saya hanya seorang Ibu Rumah Tangga (IRT), kepala keluarga hanya sebagai buruh bangunan dan memiliki 4 orang anak yang sudah memasuki pendidikan SD anak pertama dan anak terakhir masih balita/menyusui. Saya selalu membawa anak saya ke posyandu, akan tetapi saya tidak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, padahal saya termasuk ke dalam kategori Program Keluarga Harapan (PKH) bidang pendidikan dan anak balita. Rumah yang saya tempati juga bukan rumah saya sendiri melainkan rumah mertua yang terbuat dari kayu dan berlantai semen kasar. Saya melihat yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah orang-orang yang mampu sedangkan ada masyarakat yang lebih miskin akan tetapi tidak menerima bantuan tersebut” (Wawancara, 17 Mei 2018).

Berdasarkan pendapat informan diatas, selama ini menunjukkan bahwa tidak pernah menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) maupun program lainnya, padahal termasuk kedalam kategori Program Keluarga Harapan (PKH). Menurut pemantauan informan diatas bahwa yang mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah orang-

orang yang mampu padahal masih terdapat masyarakat yang lebih miskin akan tetapi tidak menerima bantuan tersebut.

Disisi lain, Mariana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Gampong Bangka Jaya Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara menyatakan bahwa:

“Saya merupakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) dapat membantu meningkatkan kebutuhan pendidikan anak. Bantuan tersebut saya pergunakan untuk membeli perlengkapan sekolah bukan untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Besaran bantuan yang saya terima sebesar Rp 500.000 sampai 4 tahap penarikan. Selama ini bantuan yang saya terima dalam bentuk uang, belum dalam bentuk jasa atau barang. Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai dengan kategori, walaupun masih ada masyarakat miskin yang belum mendapatkannya. Hal ini harus mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk menambah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masih layak untuk dibantu” (Wawancara, 17 Mei 2018).

Berdasarkan pendapat informan diatas menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) sangat bermanfaat dalam meningkatkan kebutuhan pendidikan. Bantuan yang diterima dalam bentuk uang bukan dalam bentuk jasa atau barang. Menurut informan diatas penerima bantuan sudah sesuai dengan kategori Program Keluarga Harapan (PKH), walaupun masih terdapat masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan tersebut. Dengan demikian harapan informan diatas agar pemerintah menambah jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang layak untuk menerima bantuan.

Hambatan Yang Terjadi Dalam Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bagi Masyarakat Miskin

Sehubungan dengan hambatan yang terjadi dalam evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat miskin di Kecamatan Dewantara, telah penulis wawancarai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Utara Drs. Jailani Abdullah menyatakan bahwa:

“Hambatan yang terjadi selama ini khususnya bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Dewantara, berdasarkan hasil verifikasi masih ditemukan anak dalam pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan 85% kehadiran. Kemudian masih terdapat kendala dalam proses pencairan dana karena adanya kesalahan data yang tidak sesuai dengan data di Bank, sehingga masyarakat miskin tidak mengerti dengan proses administrasi pihak Bank” (Wawancara, 14 Mei 2018).

Berdasarkan pendapat informan diatas maka menurut analisa penulis bahwa hambatan dalam evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat miskin di Kecamatan Dewantara, masih terdapatnya anak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam kategori pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan mengikuti kehadiran di kelas minimal 85% dari hari belajar efektif, setiap bulan selama tahun ajaran berlangsung. Kemudian sering terjadinya kendala dalam proses pencairan dana adanya ketidaksesuaian data dengan pihak Bank, sehingga penerima bantuan tidak mengerti dengan proses administrasi dengan pihak Bank.

Pendapat yang sama di sampaikan Mirodiyatul Resi Nuridayati, S.Sos. M.P, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Bantuan dan Jaminan Sosial menyatakan bahwa:

“Kami menilai bahwa di tingkat pendidikan masih ditemukan peran aktif orang tua untuk selalu melakukan peningkatan pendidikan kepada anaknya. Hasil verifikasi yang

dilakukan oleh pendamping sekitar 57 anak yang tidak memenuhi komitmen 85% kehadiran ini merupakan kendala bagi kami, dimana sosialisasi di setiap pertemuan pendamping terus disampaikan komitmen/sanksi. Jadi peran aktif orang tua belum maksimal dalam meningkatkan pendidikan anak. Kendala kedua yang terjadi selama ini dalam proses pencairan, hasil sosialisasi pendamping dan laporan pendamping khususnya di bidang Sekretariat Program Keluarga Harapan (PKH) bahwa ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak mengerti dengan mekanisme pencairan. Kemudian kendala yang ketiga adanya kesalahan teknis seperti kesalahan nama di KTP/KK yang tidak sesuai dengan data Bank, data sistem Program Keluarga Harapan (PKH) juga berbeda dengan data Bank. Proses penyaluran buku harus diambil oleh yang bersangkutan dengan membawa KTP/KK, kesalahan ini sering terjadi karena Keluarga Penerima Manfaat (KPM) saat pengurusan KTP dan KK ada kesalahan nama namun tidak memperbaikinya, sehingga ketika proses dengan Bank sudah tidak sesuai lagi, sementara data dalam sistem sesuai dengan data sensus tahun 2015. Verifikasi awal yg dilakukan oleh pendamping masih sama, namun ketika ada perubahan KTP atau hilang KTP ini yg menjadi masalah bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) nya sendiri” (Wawancara, 14 Mei 2018).

Berdasarkan penilaian informan diatas menunjukkan bahwa hambatan dalam evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat miskin di Kecamatan Dewantara. Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh pendamping sekitar 57 anak yang tidak memenuhi komitmen 85% kehadiran di kategori pendidikan. Jadi peran aktif orang tua belum maksimal dalam meningkatkan pendidikan anak. Kemudian adanya kendala dalam proses pencairan, masih ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak mengerti dengan mekanisme pencairan. Juga terdapat ketidaksesuaian data dengan pihak Bank, sehingga menjadi kendala tersendiri bagi masyarakat miskin.

Riki Ramico, ST Koordinator Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara menyatakan bahwa:

“Hambatannya sangat banyak yang pertama mengenai data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut, karena data tersebut bukan di ambil dari lapangan. Sehingga yang terjadi adalah di satu desa terdapat 2.000 data sedangkan kita tidak mengetahui mana yang kaya dan mana yang miskin jadi hanya melihat dari kategori saja dengan hasil dari statistik tersebut. Tugas pendamping menverifikasi data tersebut, ketika kita turun ke lapangan ada dari data ini yang miskin bahkan sangat banyak tetapi juga ditemukan yang mampu tapi ada juga yang miskin belum masuk kedalam bantuan ini, itu yang menjadi hambatan utama. Yang kedua aparaturnya desa memiliki periode jabatan 5 tahun sekali berganti, program ini terus berjalan sehingga ketika dengan geuchik yang hampir selesai selanjutnya di ganti geuchik baru di periode baru ini memerlukan penjelasan-penjelasan yang baru lagi, berubah lagi jadi itu yang menjadi hambatan bagi kami” (Wawancara, 09 Mei 2018).

Mencermati pendapat informan diatas menunjukkan bahwa hambatan dalam evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat miskin, antara lain mengenai data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) karena data tersebut bukan di ambil dari lapangan. Sehingga di lapangan pendamping mendapatkan ada data yang miskin dan ada juga yang mampu, akan tetapi ada juga yang miskin belum masuk ke dalam bantuan ini. Kemudian

pergantian aparatur desa 5 tahun sekali, sehingga memerlukan penjelasan-penjelasan baru dengan aparatur baru. Hal ini menjadi hambatan dalam evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat miskin.

Disisi lain, Zulkifli, S.Sos Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara menyatakan bahwa:

“Pengalaman selama ini bahwa data yang diperoleh Kementerian Sosial (KEMENSOS) dari Badan Pusat Statistik (BPS), berdasarkan hasil verifikasi yang saya lakukan selaku pendamping terdapatnya masyarakat mampu dan masyarakat miskin, ini yang menjadi kendala bagi saya, sehingga saya melakukan verifikasi dari kategori saja menurut data statistik tersebut. Kemudian adanya anak dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak memenuhi 85% kehadiran, serta masih terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak mengikuti sosialisasi atau pertemuan rutin dengan alasan sedang bekerja” (Wawancara, 09 Mei 2018).

Menurut pengalaman informan diatas, selama ini menunjukkan bahwa hambatan di lapangan di temukan data masyarakat mampu dan masyarakat miskin berdasarkan data Kementerian Sosial (KEMENSOS). Kemudian ada anak dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak memenuhi 85% kehadiran, padahal itu merupakan persyaratan bagi penerima bantuan dan adanya peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak mengikuti pertemuan rutin dengan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga menjadi kendala bagi pendamping.

Pendapat lain disampaikan Nurhayati, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Gampong Glumpang Sulu Timur Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara menyatakan bahwa:

“Menurut pendapat saya bahwa persyaratan untuk penarikan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan membawa KTP/KK, akan tetapi ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang bermasalah saat penarikan karena kesalahan data oleh pihak Bank, sehingga terjadi hambatan pada saat proses penarikan bantuan tersebut” (Wawancara, 09 Mei 2018).

Informan diatas menyatakan bahwa saat penarikan ada dari peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang bermasalah karena ketidaksesuaian data dengan pihak Bank. Hal tersebut menjadi kendala tersendiri bagi masyarakat miskin yang tidak mengerti dengan proses administrasi dengan pihak Bank.

Cut Irma, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Gampong Bluka Teubai Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara menyatakan bahwa:

“Menurut penilaian saya bahwa hambatan dari pihak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu adanya penyalahgunaan bantuan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan keluarga, namun digunakan untuk membeli bahan pokok sehari-hari seperti beras, ikan dan kebutuhan lainnya” (Wawancara, 17 Mei 2018).

Mencermati pendapat informan diatas yang menyatakan bahwa hambatan dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu adanya penyalahgunaan bantuan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan keluarga, namun digunakan untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari.

Disisi lain, Mariana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Gampong Bangka Jaya Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara menyatakan bahwa:

“Bahwa hambatan yang terjadi dalam evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) antara lain terbatasnya dana anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) yang tersedia bagi masyarakat miskin. Akibat terbatasnya dana tersebut mengakibatkan banyak warga miskin yang tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) secara merata” (Wawancara, 17 Mei 2018).

Mencermati pendapat informan Mariana tersebut menunjukkan bahwa hambatan yang terjadi terbatasnya dana anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) yang tersedia bagi masyarakat miskin, sehingga mengakibatkan adanya warga miskin yang tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta pendapat para informan yang menyatakan bahwa evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat miskin sudah meningkat dalam rangka membantu biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Langkah yang diambil pemerintah tersebut sangat tepat dan strategis melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Dewantara dari tahun 2012 sampai saat ini memberikan bantuan sosial bersyarat bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebutuhan bagi masyarakat miskin.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Tujuan khusus yang ingin dicapai melalui Program Keluarga Harapan (PKH) adalah meningkatkan kondisi sosial ekonomi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), meningkatkan taraf pendidikan anak-anak Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, dan anak di bawah 6 tahun dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Melalui bantuan sosial bersyarat tersebut diharapkan dapat membantu biaya pendidikan dan biaya kesehatan. Namun dalam melakukan verifikasi ke lapangan oleh pendamping berdasarkan data statistik ditemukan masyarakat miskin dan mampu akan tetapi ada juga masyarakat miskin belum masuk kedalam bantuan tersebut.

Hampir semua informan yang di wawancarai memberikan pandangan bahwa kebijakan pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan sosial bersyarat bagi masyarakat miskin merupakan langkah yang baik dan sangat tepat, karena kebijakan ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya dalam rumah tangga. Menurut informan dalam evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah sejahtera mencapai 133 keluarga, sedangkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tergolong sebagai masyarakat miskin sampai saat ini sebanyak 1.929 keluarga. Selain itu lebih penting lagi dilakukan verifikasi terhadap penerima bantuan sosial bersyarat berdasarkan kenyataan di lapangan. Sehingga menjamin kelayakan dan kesesuaian Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) pada saat menerima bantuan. Apabila terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dinilai tidak memenuhi kategori yang telah ditetapkan hendaknya diberikan sanksi atau ditunda. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) tentang hak dan kewajiban

Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan bagi masyarakat miskin.

Mencermati pendapat informan menunjukkan bahwa pemerintah memberikan bantuan sosial bersyarat kepada masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dapat diterapkan dalam beberapa kategori, seperti pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Bantuan sosial bersyarat pada umumnya diberikan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang tergolong kedalam kategori ibu hamil/menyusui, anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan, anak dalam pendidikan 12 tahun, lanjut usia dan disabilitas. Oleh karena itu bantuan sosial bersyarat secara umum sebagai upaya untuk “membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan yang terjadi selama ini”.

Sejalan dengan pendapat informan maka menurut analisa penulis bahwa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut merupakan pilihan terbaik dan sangat tepat, karena bantuan sosial bersyarat dapat membantu biaya pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin, yang walaupun kenyataannya masih terdapat masyarakat miskin yang belum menerima bantuan.

Adapun besaran bantuan sosial bersyarat untuk peserta Program Keluarga Harapan (PKH) bervariasi, baik komponen pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Besaran bantuan ini dikemudian hari bisa berubah sesuai dengan kondisi keluarga saat itu, bila peserta tidak dapat memenuhi syarat yang telah ditentukan maka bantuan tersebut ditunda. Bantuan Rumah Tangga Miskin (RTSM) yang memiliki ibu hamil/menyusui, anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan, Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebanyak Rp 1.890.000 pertahun, sedangkan lanjut usia dan disabilitas berat Rp 2.000.000 pertahun. (Sumber: Buku Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), 2017).

Calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah ditetapkan menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan mendatangi komitmen, jika suatu saat melanggar atau tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, baik komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, maka bantuannya akan ditunda atau tidak disalurkan dan jika terus menerus tidak memenuhi komitmennya, maka peserta tersebut akan dikeluarkan dari program.

Hambatan Yang Terjadi Dalam Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bagi Masyarakat Miskin

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta pendapat para informan yang menyatakan bahwa hambatan yang terjadi dalam evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat miskin di Kecamatan Dewantara adalah berdasarkan hasil verifikasi masih ditemukan anak dalam pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan 85% kehadiran, adanya kendala dalam proses pencairan dana karena kesalahan data yang tidak sesuai dengan data di Bank, data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di lapangan ditemukan data yang miskin tetapi juga ditemukan yang mampu ada juga yang miskin belum masuk kedalam bantuan ini, pergantian periode aparatur gampong, masih terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak mengikuti sosialisasi atau pertemuan rutin, serta pengalihan dana untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari bukan untuk kebutuhan pendidikan.

Idealnya adalah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dimaksud dapat diterima masyarakat miskin secara merata yang ada di Kecamatan Dewantara dan tidak ada pihak ketiga dalam penentuan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), serta warga masyarakat miskin dapat memanfaatkan bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut untuk kebutuhan pendidikan anaknya, bukan untuk kepentingan lain. Hal ini sejalan dengan kebijakan Keputusan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Nomor 127/BS.08.04/VIII/2008.

Sebagaimana diketahui bahwa kemiskinan telah memberikan dampak kepada perorangan, kepada keluarga, dan kepada lembaga. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa kemiskinan selalu bermula dari kondisi perorangan, apakah dia sebagai manusia perorangan, sebagai anggota lembaga keluarga, atau sebagai anggota dari sebuah lembaga tertentu. Kendati kemiskinan melekat kepada individu/perorangan, namun bukan berarti semata-mata adalah tanggungjawab individu, melainkan harus menjadi pekerjaan seluruh komponen negara (bangsa), atau yang lazim sering disebut dengan *stakeholders* (seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga birokrat/aparat pemerintahan, lembaga swasta, dan sampai kepada seluruh lapisan masyarakat). Kemiskinan termasuk pada permasalahan sosial, tetapi apa yang menyebabkannya dan bagaimana mengatasinya tergantung pada ideologi yang dipergunakan. Jelas bahwa kemiskinan adalah persoalan besar yang harus segera diatasi.

Secara umum diakui bahwa kemiskinan dibagi ke dalam empat bentuk, dimana masing-masing bentuk mempunyai arti tersendiri yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan absolut, yaitu apabila tingkat pendapatannya di bawah garis kemiskinan, atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum, antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kemiskinan Relatif, kondisi dimana pendapatannya berada pada posisi di atas garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah dibanding pendapatannya masyarakat sekitarnya. Kemiskinan Struktural, kondisi atau situasi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.

Kemiskinan Kultural, karena mengacu kepada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif, meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya. Perkembangan terakhir, kemiskinan struktural banyak disorot sebagai penyebab tumbuh dan berkembangnya ketiga kemiskinan yang lain, yakni: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, dan kemiskinan kultural.

Keempat bentuk kemiskinan di atas tidak perlu disembunyikan, justru harus dipandang sebagai alat untuk mengukur kondisi aktual dari kemiskinan yang selama ini berada disekitar kita. Mereka yang miskin saat ini ada yang tersebar di perkotaan dan ada pula yang di pedesaan.

Hasil penelitian dapat ditemukan bahwa di Kecamatan Dewantara terdapat 8 orang pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan 1 orang Koordinator Kecamatan Dewantara. Jumlah penduduk di Kecamatan Dewantara 48.172 jiwa dan 1.929 jiwa masyarakat miskin sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) serta diprediksi 133 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah sejahtera. Dengan demikian di Kecamatan Dewantara masih terdapat masyarakat miskin yang belum menerima bantuan sosial bersyarat. Namun kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa sebagian kecil

penduduk miskin yang mendapatkan bantuan sudah makmur atau sejahtera dan sebagian besar masih tergolong sebagai masyarakat miskin.

Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) melalui bantuan sosial bersyarat bagi masyarakat miskin sudah terwujud sebagaimana yang diharapkan, yaitu tepat sasaran dan tepat lingkungan. Besaran bantuan yang diterima bervariasi sesuai dengan komponen yang telah ditetapkan, seperti ibu hamil/menyusui, anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan, Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebanyak Rp 1.890.000 pertahun, sedangkan lanjut usia dan disabilitas berat sebanyak Rp 2.000.000 pertahun. Selama 4 tahap penarikan bagi ibu hamil/menyusui, anak balita dan anak wajib belajar 12 tahun tahap 1 sampai tahap 3 sebesar Rp 500.000 perbulan dan tahap terakhir Rp 390.000 perbulan. Sedangkan lanjut usia dan disabilitas dari tahap 1 sampai tahap 4 sebanyak Rp. 500.000 perbulan.

Hal lain ditemui di lapangan bahwa, sering terjadinya penyalahgunaan dana pendidikan dipergunakan untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari bukan untuk kebutuhan pendidikan anaknya. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terlihat mengharapkan dapat menerima bantuan tersebut secara berangsur-angsur, artinya tidak ingin untuk lebih maju.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Burhany. 2001. *Kajian Kemiskinan dan Masalah Sosial di Indonesia*. Jakarta: Salemba Raya.
- Ananta, Aries. 2006. *Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Group.
- Arikunto, Suharsimi dan Cepi Safrudin Abdul Jabar. 2004. *Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis bagi Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Criswardani, Suryawati. 2005. *Kemiskinan dan Problematika Sosial di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dungtji, Munawar. 2014. *Memahami Pengertian dan Kebijakan dalam APBN*. Bandung: Mandar Madju.
- Dwi Adi K. 2001. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Surabaya: Fajar Mulya.
- Farhan, Yunus. 2007. *Problematik Kemiskinan di Indonesia*. Bandung: Alumnus.
- Hamzah, Awaluddin. 2008. *Kemiskinan di Desa, Struktural dan Kultural*. Jakarta: Bima Aksara.
- <http://fahruzozy67.wordpress.com/2011/12/27/-masyarakat-perkotaan-dan-masyarakat-pedesaan/>
- <http://litamardiana.blogspot.com/2012/11/masalah-kemiskinan-di-indonesia.html>
- <http://www.tribunnews.com/regional/2018/03/20/pkh-jadi-jawaban-tuntaskan-permasalahan-kemiskinan-kota-bogor>
- Kumala, Eka. 2011. Judul “*Evaluasi Pelayanan Kesehatan Anak Usia 0-6 Tahun Dalam Program Keluarga Harapan (PKH)*” di Kabupaten Tuban.
- Lubis, Solly. 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung: Rosda Karya.
- Mardimin, Yohanes. 2001. *Krisis Sosial dan Proses Pembangunan di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Moleong, Jexy. 2001. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.

- Muda, AK. 2006. *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Royalti Publisher.
- Naihasyi, Syahrin. 2006. *Kebijakan Publik (Public Policy) Menggapai Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Mida Pustaka.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy (Kebijakan Publik)*. Jakarta: PT Elex Media Komputerindo Kelompok Gramedia.
- Nur, Muhammad. 2015. Judul "Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH)" di Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 *Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga*.
- Peraturan Menteri Sosial No. 10 Tahun 2017 *Tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 *Tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 *Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 *Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah*.
- Prijono, et.al. 2000. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Center for Strategic and International Studies (CSIS).
- Qanun Nomor 15 Tahun 2012 *Tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*.
- Serambi Indonesia, 19 Oktober 2017
- Sudjana, Djudju. 2006. *Evaluasi Program Pendidikan Luar sekolah*. Semarang: Rosdakarya.
- Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 34 ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 *Tentang Kesejahteraan Sosial*.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 *Tentang Penanganan Fakir Miskin*.
- Wahab, Abdul, Sholichin. 2012. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi II. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, Samodera. 2000. *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.
- Wirutomo. 2007. *Kemiskinan Absolut dan Kemiskinan Struktural di Indonesia*. Jakarta: Bina Cipta.
- www.dewantara.web.id/2015/10/gambaran-umum.html?m=1
- www.organisasi.org/1970/01/daftar-nama-kecamatan-kelurahan-desa-kodepos-di-kota-kabupaten-aceh-utara-naggroe-aceh-darussalam.html?m=#.WtsiCVkxc0M
- Yusuf, Farida. 2000. *Evaluasi Program & Instrumen Evaluasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

LAMPIRAN 1: PEDOMAN WAWANCARA

Bagi Aparatur dan Pendamping PKH

1. Berapa jumlah penduduk di Kecamatan Dewantara?
2. Berapa jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kecamatan Dewantara dan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Yang Sejahtera?
3. Bagaimana evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat miskin?
4. Sudah berapa lama PKH diselenggarakan di Kecamatan Dewantara?
5. Apa syarat bagi masyarakat miskin untuk memperoleh bantuan PKH?

6. Dalam bidang apa saja bantuan PKH dilaksanakan di Kecamatan Dewantara?
7. Apa manfaat PKH bagi masyarakat di Kecamatan Dewantara?
8. Apakah bantuan sosial PKH diberikan dalam bentuk barang, jasa atau uang?
9. Apa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan PKH?
10. Berapa besaran pemberian bantuan PKH bagi anak dibawah 6 tahun/ibu hamil, anak dalam pendidikan, lansia dan disabilitas?

Bagi Masyarakat Miskin/Penerima Bantuan PKH

1. Apakah ibu pernah menerima bantuan PKH di Kecamatan Dewantara?
2. Sudah berapa lama ibu mendapatkan bantuan PKH?
3. Bantuan yang ibu peroleh dalam bidang kesehatan, pendidikan atau kesejahteraan sosial?
4. Apakah ibu menerima bantuan dalam bentuk barang, jasa atau uang?
5. Apa manfaat bagi keluarga melalui bantuan PKH?
6. Berapa jumlah bantuan PKH yang ibu terima dalam setahun?
7. Sudah berapa lama ibu mendapatkan bantuan PKH?
8. Penyalurannya dilakukan berapa kali dalam setahun?
9. Bagaimana menurut ibu, apakah penerima bantuan sudah sesuai atau tidak?
10. Bantuan yang ibu peroleh digunakan untuk keperluan apa?